



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa kementerian/lembaga wajib menyusun rencana strategis kementerian/lembaga dengan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun rencana strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan;
 - c. bahwa sebagai bagian dari implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, setiap unit kerja eselon I perlu menyusun rencana strategis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 787);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- KETIGA : Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisikan:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan kelembagaan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP.
- KEEMPAT : Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi BPIP dalam menyusun perencanaan tahunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN
MATERI,



SURAHNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
DAN MATERI BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
PENGAJIAN DAN MATERI BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila adalah dasar dan ideologi serta pandangan hidup bangsa yang harus terus menerus diperjuangkan demi menjaga keabadian negara bangsa Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Sukarno dan Hatta sebagai berikut:

"Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan."

(Sukarno, 1945)

"Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi Negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri.... Dalam penghidupan sehari-hari Pancasila itu hanya diamalkan di bibir saja! Tidak banyak manusia Indonesia yang menaman Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya."

(Hatta, 1985)

Bahwa eksistensi Pancasila sebagai "meja statis" dan "leitstar dinamis" telah dibayangkan keduanya dapat sewaktu-waktu terkikis, redup, hingga mungkin dilupakan sama sekali dalam kesadaran bangsa Indonesia. Inilah sesungguhnya yang menjadi urgensi kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebagai institusi negara yang diberikan amanah sejak tahun 2018 untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila (PIP), BPIP sejatinya sedang mengemban misi suci yang diamanahkan para pendiri bangsa untuk berjuang mengatasi kesenjangan antara idealitas Pancasila dengan realitas praktik kehidupan demi tercapainya cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam konteks ini pula Deputy Bidang Pengkajian dan Materi sebagai unit kerja eselon I BPIP yang diberikan tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP), Deputy memiliki peran vital dalam menopang perjuangan BPIP merealisasikan Pancasila sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa. Melalui tanggung jawabnya menghasilkan dokumen pedoman kebijakan PIP dan standardisasi materi dan metodologi pembelajaran Pancasila bagi seluruh lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga (k/l), pemerintah daerah (pemda), organisasi sosial politik (orsospol), dan komponen masyarakat lainnya serta Purnapaskibraka Duta Pancasila. Deputy Bidang Pengkajian dan Materi selalu berupaya menghadirkan fondasi intelektual agar gerakan kolaboratif PIP yang dilakukan oleh BPIP bersama dengan seluruh elemen bangsa dapat mengaktivasi kesadaran dan partisipasi publik untuk menghadirkan keteladanan Pancasila yang bersendikan pada pemahaman filosofis yang otentik dan kokoh, sekaligus dinamis, kritis, dan tajam untuk mengupas persoalan-persoalan eksistensi Pancasila pada era kontemporer.

Hanya saja, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menyediakan kerangka intelektual dan rambu-rambu pelaksanaan kebijakan PIP, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi bersama dengan seluruh individu yang tergabung di dalamnya selalu menyadari bahwa Pancasila adalah konsensus semua bangsa Indonesia dimana setiap individu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dilihat memiliki jarak yang sama dengan Pancasila. Dengan demikian, seluruh penafsiran Pancasila yang dilakukannya dalam berbagai dokumen tidak bermakna final dan tertutup, melainkan terbuka untuk difalsifikasi dan terus-menerus diinterpretasi dengan beragam pandangan dan fenomena kontekstual. Penutupan makna Pancasila menjadi satu tafsir tunggal yang dogmatis, apalagi jika digunakan untuk mengkooptasi dan membungkam perbedaan pendapat, pada hakikatnya adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat kerakyatan yang dijunjung melalui musyawarah dan hikmah kebijaksanaan sebagai bagian dari jiwa Pancasila itu sendiri.

Maka dalam rangka menjalankan perannya sebagai “fondasi keilmuan” BPIP, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi selalu bersikap insyaf untuk selalu merujuk karya-karya intelektualnya kepada sumber-sumber primer yang otentik, sekaligus mencermati berbagai interpretasi yang hadir dalam diskursus kekinian. Ini dilakukan semata-mata bukan hanya untuk membuktikan kehadiran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang menjadi “meja statis” bagi seluruh kepelbagaian bangsa. Dengan menegaskan pula kedudukannya sebagai ideologi negara, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi justru hendak memperkokoh komitmen BPIP dalam menjaga eksistensi Pancasila agar tidak mewujud menjadi alat legitimasi penguasa, menjadi doktrin yang mematikan kebebasan masyarakat sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan justru menjadi “*leistar dinamis*” yang benar-benar bersumber dari para pendiri bangsa serta bekerja dari, oleh, dan untuk semua masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

B. KONDISI UMUM

Secara keseluruhan, kondisi umum yang dihadapi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi adalah paradoks antara capaian normatif dan substantif yang telah banyak dihasilkan di satu sisi. Dalam hal ini, berbagai upaya Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam membangun fondasi kebijakan dan keilmuan bagi BPIP dirasa masih banyak diliputi oleh kekurangan. Dengan menimbang segala keterbatasan yang dimiliki, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menganggap upaya yang telah dilakukannya selama ini masih perlu diperkuat sehingga berbagai keluaran yang dihasilkan dapat benar-benar dapat menjadi struktur yang hidup, diterima, dan dipraktikkan secara nyata oleh BPIP bersama seluruh lapisan masyarakat dan negara. Kendati demikian, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tetap menganggap bahwa periode Rencana Strategis (Renstra) BPIP Tahun 2020-2024 merupakan tonggak strategis dalam menjalankan tugasnya melaksanakan perumusan arah kebijakan (AK) PIP dan standardisasi materi PIP dengan tujuh fungsinya yaitu: (1) perumusan AK PIP; (2) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (GBHIP) dan peta jalan PIP; (3) pengkajian pelaksanaan PIP; (4) perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP; (5) pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; (6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan (7) penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP.

Jika merujuk pada Dokumen Renstra BPIP Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024, pelaksanaan tugas fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam periode lima tahun ke belakang dikoridori oleh beberapa hal, yakni: *Pertama*, tujuan strategis BPIP tahun 2020-2024 nomor (1) Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundang-undangan dengan sasaran strategis “terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional” dan tujuan strategis nomor (3) Mengaktualkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara dengan sasaran strategis “terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Kedua, Arah kebijakan BPIP nomor (1) “Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu” dengan rumusan sasaran yang ingin diwujudkan adalah “Meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan dan menjadikan Pancasila sebagai ilmu”. Secara operasional berdasarkan logika berpikir dokumen Renstra BPIP tahun 2020-2024, pelaksanaan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuh (7) strategi sebagaimana dirinci dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Dalam Koridor Renstra BPIP 2020-2024

Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Koridor Perencanaan Renstra BPIP 2020-2024	
	Tujuan Strategis/Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan/Strategi
Tugas: Perumusan arah kebijakan PIP dan standardisasi materi PIP		
<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan AK PIP; 2. Penyusunan GBHIP dan Peta Jalan PIP; 	<p>Tujuan Strategis 1: Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sasaran Strategis 1: Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.</p> <p>Indikator Sasaran Strategis 1: Rekomendasi PIP yang disampaikan kepada Presiden.</p>	<p>Arah Kebijakan: Mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu.</p> <p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan PIP; 2. Melakukan pengkajian Pancasila dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengkajian pelaksanaan PIP; 4. Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP; 5. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya; 6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP; 	<p>Tujuan Strategis 3: Mengaktualkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui PIP, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong berbagai kajian dan pradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila; 4. Mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan; 5. Menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;

<p>7. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP.</p>	<p>Sasaran Strategis 1: Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>Indikator Sasaran Strategis 3: Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila</p>	<p>6. Menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakan pengkajian Pancasila secara multidisiplin; dan</p> <p>7. Mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologis, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai narasumber.</p>
---	--	---

Berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018), Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tiga direktorat yakni Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP, Direktorat Pengkajian Materi PIP, dan Direktorat Pengkajian Implementasi PIP. Namun, dengan berlakunya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021), terdapat perubahan nomenklatur beserta tugas dan fungsi direktorat dalam lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Perubahan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perubahan Nomenklatur dan Tugas Direktorat dalam Lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

No.	Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018	Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021
1.	Direktorat Pengkajian Materi	1. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP
	Direktorat Pengkajian Materi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan PIP dan GBHIP.	Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan arah kebijakan PIP, penyusunan GBHIP dan peta jalan PIP serta penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP.
2.	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	2. Direktorat Pengkajian Materi PIP
	Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara.	Direktorat Pengkajian Materi PIP terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Direktorat Pengkajian Materi PIP mempunyai tugas melaksanakan perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP.

	<p>Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Pejabat Negara; Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Sipil Negara; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 		<p>Direktorat Pengkajian Materi PIP terdiri atas kelompok jabatan fungsional.</p>
3.	<p>Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal</p> <p>Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal.</p> <p>Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Formal; Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Nonformal; Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Informal; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 	3.	<p>Direktorat Pengkajian Implementasi PIP</p> <p>Direktorat Pengkajian Implementasi PIP mempunyai tugas melaksanakan identifikasi nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia serta pengkajian implementasi kebijakan PIP.</p> <p>Direktorat Pengkajian Implementasi PIP terdiri atas kelompok jabatan fungsional.</p>

Sedikit banyak, transisi struktur keorganisasian yang terjadi pada tahun 2021 tidak saja menyebabkan karakteristik keluaran yang dihasilkan ketiga direktorat dalam lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi pada periode Renstra BPIP Tahun 2020-2024 menampilkan “nuansa” nomenklatur lama, melainkan juga perubahan direktorat pengampu atas sebuah keluaran yang dihasilkan. Seperti misal yang dapat dicontohkan oleh Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila, keluaran ini dalam proses pengerjaannya selama kurun waktu tahun 2021-2022 dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal yang saat ini telah berubah menjadi Direktorat Pengkajian Implementasi. Akan tetapi ketika terjadi perubahan nomenklatur pada tahun 2021, status keluaran buku yang berjumlah 24 (dua puluh empat) buah ini secara administratif menjadi milik Direktorat Pengkajian Materi yang semula bernama Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara. Ini terjadi karena tugas dan fungsi standardisasi materi,

bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan informal PIP berada sepenuhnya di dalam kewenangan Direktorat Pengkajian Materi berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021.

Dengan demikian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan tata kerja yang terjadi, BPIP kemudian melakukan penyesuaian terhadap Renstra 2020-2024 nya dengan menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024. Dalam kaitannya terhadap keberadaan tiga (3) direktorat yang berada di bawah kendali Deputy, masing-masing direktorat diberikan mandat untuk merencanakan kegiatan pada periode 2020-2024 dengan rincian sasaran serta indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Direktorat
Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Dalam Koridor Renstra BPIP 2020-2024

Tugas dan Fungsi Direktorat	Koridor Perencanaan Renstra 2020-2024		
	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP			
Tugas: Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan AK PIP, penyusunan GBHIP, dan peta jalan PIP serta penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP. Fungsi (utama): 1. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan PIP; 2. Penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP;	Penyelenggaraan Pengkajian AK PIP	Terlaksananya pengkajian kebijakan PIP	Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti
			Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti
		Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

<p>3. Koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan AK PIP, GBHIP, dan peta jalan PIP;</p> <p>4. Pengkajian dan perumusan kebijakan PIP secara berkala.</p>			
<p>Direktorat Pengkajian Materi PIP</p>			
<p>Tugas: Melaksanakan perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP</p> <p>Fungsi (utama):</p> <p>1. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perumusan standardisasi materi dan bahan ajar PIP;</p> <p>2. Perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, k/l, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila</p>	<p>Pelaksanaan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran aparatur negara</p>	<p>Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara</p>	<p>Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pejabat negara</p>
		<p>Telaksananya standardisasi materi, bahan ajar, dan metode TNI dan Polri</p>	<p>Jumlah dokumen standardisasi materi, bahan ajar, dan metode TNI dan Polri</p>
	<p>Pelaksanaan standardisasi materi, bahan ajar dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan Informal PIP</p>	<p>Terlaksananya standardisasi materi, bahan ajar, dan metode PIP formal, nonformal, dan informal</p>	<p>Jumlah dokumen materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar</p>
<p>Direktorat Pengkajian Implementasi PIP</p>			
<p>Tugas: Melaksanakan identifikasi nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen</p>	<p>Penyelenggaraan Pengkajian implementasi PIP</p>	<p>Terlaksananya pengkajian implementasi PIP</p>	<p>Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti</p>

<p>masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia serta pengkajian implementasi kebijakan PIP</p> <p>Fungsi (utama):</p> <p>(1) Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian implementasi PIP;</p> <p>(2) Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol; komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapasikbraka Indonesia;</p> <p>(3) Koordinasi implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;</p> <p>(4) Perumusan kajian implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen</p>			
--	--	--	--

masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.			
---	--	--	--

Melalui koridor perencanaan Renstra BPIP 2020-2024 tersebut, dapat dilihat gambaran kondisi umum yang memperlihatkan sejumlah capaian beserta tantangan masing-masing direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun terakhir, sebagai berikut:

1. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP

Dalam rangka melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan AK PIP, penyusunan GBHIP, dan peta jalan PIP serta penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP, Direktorat Pengkajian kebijakan PIP selama periode perencanaan BPIP 2020-2024 telah menorehkan beberapa capaian yang penting. Selain menuntaskan penyusunan GBHIP dan AK PIP yang masing-masing telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 271 Tahun 2021 tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024). Capaian ini tentu saja berarti dalam rangka mewujudkan sasaran strategis 1 BPIP, Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.

Setelah selesai melaksanakan tugas penyusunan AK PIP, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP kemudian melanjutkan tugas ini dengan melaksanakan penyusunan Peta Jalan PIP dengan menyertakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai pendamping. Sampai dengan dokumen ini disusun, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP berhasil menghimpun lebih dari 300 (tiga ratus) usulan kegiatan k/1 dan 1071 (seribu tujuh puluh satu) subkegiatan pemda provinsi dari seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari Peta Jalan PIP 2025-2029 yang terkelompok berdasarkan isu strategis AK PIP yakni: (1) Penyelenggaraan Negara, (2) Kebinekaan, keteladanan, dan berkepribadian dalam kebudayaan, (3) Sistem Pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), (4) Sistem politik demokrasi dan hubungan luar negeri, serta (5) Sistem ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1, Gambar 1.2, dan Gambar 1.3 sebagai berikut:


Gambar 1.1
Usulan Kegiatan K/L dalam Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029

Jumlah Usulan Kegiatan Peta Jalan PIP 2025-2029 Kementerian/Lembaga		
1	Penyelenggaraan Negara	67
2	Kebinekaan, Keteladanan, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	51
3	Sistem Pendidikan dan IPTEK	35
4	Sistem Politik Demokrasi dan Hubungan Luar Negeri	21
5	Sistem Ekonomi, Kesejahteraan, dan Lingkungan Hidup	135
Total Kegiatan Peta Jalan PIP K/L		309

Gambar 1.2
Capaian Penyusunan Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029
K/L dan Pemda Provinsi

DAFTAR 46 K/L YANG MENGUSULKAN KEGIATAN DALAM PETA JALAN PIP 2025-2029	
1. Mahkamah Agung RI	24. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	25. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	26. Kementerian Sosial
4. Kementerian Dalam Negeri	27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
5. Kementerian Kebudayaan	28. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
6. Kementerian Luar Negeri	29. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
7. Kementerian Pertahanan	30. Kementerian Komunikasi dan Digital
8. Kementerian Hukum	31. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Hak Asasi Manusia	32. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
10. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	33. Ombudsman
11. Kementerian Kesehatan	34. Perpustakaan Nasional
12. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	35. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak	36. Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Kementerian Pemuda dan Olahraga	37. Lembaga Ketahanan Nasional
15. Kementerian Pertanian	38. Arsip Nasional Republik Indonesia
16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	39. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
17. Kementerian Ketenagakerjaan	40. Badan Riset dan Inovasi Nasional
18. Kementerian Koperasi	41. Badan Kepegawaian Negara
19. Kementerian Agama	42. Lembaga Administrasi Negara
20. Kementerian Kehutanan	43. Badan Pangan Nasional
21. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	44. Komisi Pemilihan Umum
22. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	45. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
23. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	46. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Gambar 1.3
Peta Sebaran Subkegiatan Pemda Provinsi
dalam Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029



Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.2 di atas, usulan kegiatan dan subkegiatan tersebut berasal dari 46 (empat puluh enam) k/1 dan 36 (tiga puluh enam) Provinsi di seluruh Indonesia. Jika diperhatikan lebih lanjut, kondisi ini disebabkan oleh belum terwadahnya proses penyusunan Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029 dalam sebuah produk perundang-undangan. Dengan demikian, hal ini menyebabkan banyak k/1 yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatannya dalam Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029. Meski telah dirancang dari awal bahwa seluruh usulan kegiatan yang disampaikan adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas fungsi masing-masing k/1 sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan masing-masing, akan tetapi, komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029 tetap kecil karena belum adanya produk hukum yang bersifat imperatif. Lalu terkait dengan keberadaan dua provinsi yang belum mengusulkan subkegiatannya dalam Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029 yakni Papua dan Papua Pegunungan, ini disebabkan karena dua provinsi tersebut saat ini masih berada dalam tahap sinkronisasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan visi-misi kepala daerah karena proses pemungutan suara ulang kepala daerah yang terjadi pada dua (2) provinsi tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Direktorat Pengkajian Kebijakan berkomitmen untuk mengupayakan agar Peta Jalan PIP Tahun 2025-2029 dapat ditetapkan dalam dasar hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres). Dengan dukungan dari Biro Hukum dan Organisasi BPIP, proses tersebut menemukan titik terang. Pada tahun 2025, Peta Jalan PIP telah ditetapkan dalam Program Penyusunan (Progsun) Perpres tahun 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 dimana Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila terdapat dalam urutan nomor dua dalam lampiran Keputusan Presiden tersebut. Mempertimbangkan dinamika dan tantangan yang akan dihadapi dalam proses ini, Direktorat Pengkajian Kebijakan tentu membutuhkan dukungan dari unit kerja terkait di BPIP untuk memuluskan proses ini.

Sementara itu jika dilihat dari sisi pencapaian sasaran kegiatan terkait dengan rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti, Direktorat Pengkajian Kebijakan juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen-dokumen rekomendasi kebijakan. Jika dirunut dari tahun 2020 hingga saat ini, Direktorat Pengkajian Materi (sebelum berlakunya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi analitiknya di pelbagai bidang atau sektor-sektor strategis. Pada 2020, Direktorat ini mengeluarkan “Sigma Pancasila: Menganyam Kepelbagaian, Meneguhkan Keindonesiaan” serta “Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Lintas Iman” yang dapat dipergunakan seluruh pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam urusan keagamaan di Indonesia untuk menemukan formulasi kebijakan yang mampu menciptakan kehidupan beragama di Indonesia yang inklusif, toleran, dan moderat serta berkemampuan mendukung tercapainya cita-cita perjuangan BPIP dalam mengokohkan ideologi Pancasila. Capaian keluaran Direktorat Pengkajian Kebijakan terdapat dalam Gambar 1.4 sebagai berikut:

Gambar 1.4
Capaian Keluaran Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP 2020-2024




Dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2023, pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah memunculkan terobosan capaian yang berarti. Dengan memperhatikan urgensi untuk menghadirkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi persoalan mendasar dalam sektor ekonomi, hukum, serta perkembangan digital, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP (setelah berlakunya Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021) menghasilkan buku “Pokok-pokok Pikiran ekonomi Pancasila”, “Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila”, serta “Arah Kebijakan Menuju Masyarakat 5.0 Berlandaskan Pancasila” yang melibatkan para tokoh, pakar, intelektual, hingga praktisi melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD), hingga simposium dalam skala nasional dan internasional. Lalu pada tahun 2024, berbagai keluaran strategis tersebut kemudian diperkaya dengan kemunculan “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945”. Satu keluaran fundamental yang mempresentasikan pemikiran dan semangat zaman yang melandasi kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa kepada generasi penerus bangsa melalui sumber-sumber arsip yang otentik. Dalam perencanaannya, penyusunan karya monumental itu kemudian akan dilanjutkan hingga rampung pada 2026 bersama dengan Volume 2 dan 3 yang akan menghadirkan sumber-sumber arsip primer BPUPK dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) guna memberikan gambaran otentik tentang histori kelahiran, penyusunan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.

Khusus untuk menindaklanjuti capaian keluaran “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara”, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memandang penting untuk menyusun sebuah regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan dokumen ini. Selain untuk mendukung proses diseminasi dokumen ini yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan BPIP lima tahun berikut, penyusunan regulasi ini juga dipandang sangat urgen

dalam rangka mengatasi persoalan distorsi sejarah Pancasila yang masih ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Melalui regulasi ini, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP berharap dokumen “Naskah Sumber Arsip Dasar Negara” ini dapat dipergunakan sebagai rujukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia untuk menuliskan materi-materi terkait sejarah Pancasila berdasarkan sumber-sumber primer yang otentik.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP serta menjalankan strategi BPIP dalam hal melakukan pengkajian Pancasila dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, mendorong berbagai kajian dan pradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila, mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, dan menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, sejak tahun 2021 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah melaksanakan pengelolaan jurnal ilmiah. Tahun 2021 dimulai dengan penerbitan “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan” (PJK) sebanyak dua terbitan dalam satu tahun. Kemudian pada tahun 2024 dikelola “Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia” (BTI) dengan dua terbitan selama satu tahun. Jurnal-jurnal yang saat ini telah terakreditasi Sinta 3 (PJK) dan nonakreditasi (BTI) tersebut telah mewarnai diskursus keilmuan di Indonesia dan mancanegara sejak tahun 2021. Hal tersebut dapat tergambarkan dalam Gambar 1.5 sebagai berikut:

Gambar 1.5
Tampilan *Interface* dan *Flag Cunters Open Journal Sistem* PJK dan BTI



PJK yang terbit sejak tahun 2021 telah mengeluarkan 10 (sepuluh) nomor terbitan pada bulan April dan Oktober setiap tahun dengan membawa masuk 10 (sepuluh) artikel ilmiah tiap nomornya, BTI yang telah menerbitkan 3 (tiga) nomor sejak tahun 2024 ini juga menghadirkan 10 (sepuluh) artikel ilmiah dari berbagai penulis pada bulan Mei dan November setiap tahunnya dengan perspektif Pancasila yang otentik serta tajam dalam menganalisis isu-isu kontemporer. Dengan dukungan tim

editorial dan Mitra Bestari yang berasal dari kalangan pakar serta akademisi yang memiliki reputasi jurnal global yang tinggi, masuk dalam indeks *Scopus* dan indeks *Web of Science Master (WoS)* dengan kuartil tinggi seperti *Quartile 1 (Q1)/Quartile 2 (Q2)*, diharapkan dua jurnal yang mempergunakan *open journal system (OJS)* sebagai *platform* pengelolannya ini, tidak saja mampu menghimpun berbagai karya intelektual akademis untuk menyuarakan pengarusutamaan Pancasila baik di dalam maupun luar negeri, melainkan juga menjadikannya sebagai paradigma analisis untuk mengupas berbagai persoalan lintas sektor dari mulai filsafat, hukum, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya

Dengan memandang keberadaprean urgensi dua jurnal ilmiah tersebut untuk mendukung pencapaian Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerbitan PJK dan BTI melalui peningkatan status akreditasi keduanya. Dalam hal ini, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP telah berkomitmen untuk menjadikan status akreditasi PJK dan BTI hingga mencapai indeks “*Scopus*” atau “*Sinta 1*” dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

2. Direktorat Pengkajian Materi PIP

Dalam rangka melaksanakan tugas pelaksanaan perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP sebagaimana dimandatkan oleh Renstra BPIP tahun 2020-2024, Direktorat Pengkajian Materi PIP tidak saja terlihat responsif dalam menjawab desakan masyarakat untuk mengembalikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 4 Tahun 2022), tetapi juga meletakkan landasan filosofis bagi penyusunan materi-materi PIP ke depannya melalui materi dasar PIP berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP tentang Materi Dasar PIP) dan berbagai materi penting lainnya seperti “Kajian Materi Sejarah Lambang Negara Garuda Pancasila” dan “Materi Kumpulan Pidato Sukarno” yang diterbitkan pada tahun 2023, serta “Tafsir Karya Sukarno, Telaah Hermeneutis atas Surat & Tonil di Ende” yang terbit pada tahun 2025. Hal tersebut dapat tergambarkan dalam Gambar 1.6 sebagai berikut:

Gambar 1.6
Tampilan Materi Filosofis Direktorat Pengkajian Materi PIP



Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan kegiatan yang ditetapkan Renstra BPIP tahun 2020-2024, capaian keluaran Direktorat Pengkajian Materi PIP akan dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan. *Pertama*, “Pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran aparatur negara”. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Direktorat Pengkajian Materi PIP memandang agar proses internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila kepada aparatur negara dapat berjalan optimal, materi-materi PIP yang disusun harus mengikuti segmentasi aparatur negara yang ada. Dengan mempertimbangkan faktor urgensi serta efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran yang ada, Direktorat Pengkajian Materi PIP memilih untuk melakukan penyusunan materi PIP pada periode Renstra ini untuk kelompok-kelompok aparatur negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Kepala Daerah, TNI, dan Hakim. Hal tersebut dapat tergambarkan dalam Gambar 1.7 sebagai berikut:

Gambar 1.7
Tampilan Materi PIP bagi ASN, Kepala Daerah, TNI, dan Hakim



Pemilihan kelompok aparatur tersebut didasarkan pada pertimbangan strategis dan urgensi peran masing-masing dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. ASN dan calon ASN dipandang sebagai ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila pada mereka menjadi kunci pembentuk budaya pemerintahan yang etis dan melayani. Sementara itu, Kepala Daerah, TNI, dan Hakim memiliki peran krusial sebagai penjaga kedaulatan, ketertiban, dan keadilan—ranah-ranah yang menjadi fondasi bernegara. Untuk memastikan materi yang disusun relevan, aplikatif, dan secara akademis sah, Direktorat Pengkajian Materi PIP mengedepankan pendekatan kolaboratif. Proses penyusunan melibatkan kerja sama intensif dengan para pemangku kepentingan utama, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk ASN, Kementerian Dalam Negeri untuk Kepala Daerah, Markas Besar TNI untuk TNI, serta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk Hakim. Kolaborasi ini mencakup diskusi kebutuhan, penyusunan draf, hingga validasi akhir, sehingga produk standarisasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar teknis BPIP tetapi juga kontekstual dengan ekosistem dan tantangan di masing-masing lingkungan institusi.

Kedua, terkait dengan “pelaksanaan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal, nonformal, dan informal PIP”. Pada periode Renstra BPIP tahun 2020-2024, Direktorat Pengkajian Materi PIP telah membuktikan capaian yang sangat signifikan dengan hadirnya Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTU PP) dan Buku Referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (Buku Referensi). BTU PP dan Buku Referensi yang ditetapkan masing-masing oleh Keputusan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 026/C/H/P/2023 dan Keputusan Mendikbudristek Nomor 067/H/P/2022, pada pokoknya merupakan hasil kolaborasi BPIP bersama Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini) dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan dari mulai guru, pakar pendidikan, agama, filsafat, hukum, tata negara, dan lain sebagainya. Melalui penekanan materi dengan komposisi 30% (tiga puluh perseratus) teori dan 70% (tujuh puluh perseratus) praktik, buku-buku tersebut ditujukan untuk menghasilkan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila yang dapat “memanen” keteladanan dari dalam dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan seluruh generasi penerus bangsa pada kehidupan sehari-harinya. BTU PP dan Buku Referensi dapat tergambarkan dalam Gambar 1.8 sebagai berikut:

Gambar 1.8
Tampilan BTU PP dan Buku Referensi



Dalam konteks penguatan sistem pendidikan nasional yang diwarnai oleh kemunculan PP Nomor 4 Tahun 2022, keberadaan BTU PP dan Buku Referensi jelas harus dipandang sebagai sebuah keluaran strategis yang tidak hanya signifikan bagi pelaksanaan tugas BPIP dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi respon strategis untuk menjawab desakan yang dilontarkan banyak kalangan masyarakat kala itu untuk mengembalikan mata ajar Pancasila yang menghilang dalam kurikulum nasional sejak tahun 2003. Oleh karena itu, sudah sepantasnya BTU PP dan Buku Referensi tidak sekadar dipandang secara administratif sebagai keluaran semata, melainkan sebagai *milestone* penting yang menjembatani harapan publik dengan kebijakan negara. Keberadaan BTU PP dan Buku Referensi menjadi dasar yang kredibel untuk penyempurnaan dan pengembangan materi ajar Pancasila di tahap-tahap berikutnya, menjamin kontinuitas dan konsistensi dalam melaksanakan PIP di dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, harus diakui bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh keluaran-keluaran ini ke depannya adalah terkait implementasinya yang kompleks. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan klaster aparatur negara, tantangan adaptasi dan peningkatan kapasitas pelatih (*trainer*) untuk menyampaikan berbagai materi dan metode yang telah disusun secara terkelompok (*segmented*) itu (seperti ASN, Calon ASN, TNI, POLRI atau

Hakim) menjadi persoalan utama. Lalu, terkait klaster sistem pendidikan nasional, harus diakui bahwa masih banyak persoalan terkait kurikulum, metode pembelajaran, kapasitas pengajar dan lain sebagainya yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan penggunaannya. Dalam hal ini, selain peningkatan kualitas guru di sekolah, penyusunan berbagai pedoman pembelajaran dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah masih harus dilakukan untuk dapat mengatasi persoalan implementasi keluaran BTU PP dan Buku Referensi. Lalu, hal yang tak kalah penting lainnya untuk disoroti adalah terkait dengan implementasi Pendidikan Pancasila dalam level pendidikan tinggi. Mengingat, berdasarkan koordinasi yang dilakukan selama ini dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sainstek (Kemendiktisainstek), diketahui bahwa meski PP Nomor 4 Tahun 2022 telah memandatkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengaktualisasi Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di seluruh universitas/akademi/sekolah tinggi dan lain sebagainya, akan tetapi dalam realitasnya, masih jauh panggang dari api.


Oleh karena itu, langkah krusial yang harus ditempuh ke depan bukan hanya membangun mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang kokoh (*robust*) dari lapangan untuk menyempurnakan materi dan mengembangkan ekosistem pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan, akan tetapi juga dengan melakukan berbagai kegiatan yang mampu menjalin kolaborasi dan memperkuat komitmen politik dan anggaran berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengoptimalkan penggunaan berbagai keluaran ini. Pada titik ini, berbagai capaian standardisasi materi metode dan bahan ajar yang telah dicapai ini tidak bisa dilihat sebagai produk administrasi, melainkan produk ideologis yang dapat dimanfaatkan BPIP dengan seluruh kepentingan untuk menginternalisasi dan menginstitutionalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sektor-sektor strategis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Direktorat Pengkajian Implementasi PIP


Sesuai dengan mandat Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 dan sasaran yang diberikan oleh Renstra BPIP Tahun 2020-2024, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP melaksanakan serangkaian kegiatannya dengan menjangkarkan diri pada dua aspek, yakni terkait dengan pelaksanaan tugas pengkajian implementasi kebijakan PIP serta identifikasi nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Secara umum, gambaran kondisi pelaksanaan tugas tersebut dalam lima tahun terakhir. *Pertama*, terkait tugas pengkajian implementasi PIP. Dengan memandang BTU PP sebagai keluaran strategis PIP dalam sistem pendidikan nasional, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melaksanakan kajian terhadap penggunaan BTU PP. Urgensi atas kajian tersebut tidak saja didasari atas potensi besar buku ini untuk dapat dipergunakan puluhan juta anak-anak Indonesia dari jenjang pendidikan tingkat dasar (SD/MI) hingga jenjang pendidikan tingkat menengah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK), tetapi juga untuk dapat menemukan sejumlah strategi kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penggunaannya.

Namun demikian, faktanya BTU PP yang berjumlah 24 (dua puluh empat) buku 12 (dua belas) bagi siswa dan 12 (dua belas) bagi guru itu masih minim penggunaannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendikbudristek pada Juli 2024, diketahui bahwa meski BTU PP sudah dapat diakses secara gratis melalui situs sistem informasi perbukuan Indonesia (SIBI), namun demikian buku-buku tersebut baru dipergunakan oleh 29 (dua puluh sembilan) ribu lebih pengguna yang berasal dari 26 (dua puluh enam) ribu lebih sekolah dari seluruh Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.9 dan 1.10 di bawah ini:

Gambar 1.9
Data Jumlah Akses BTU PP
Melalui Situs <https://buku.kemdikbud.go.id> (2024)



Gambar 1.10
Data Sebaran Penggunaan BTU PP
Per-Provinsi (Juli 2024)



Berdasarkan data per 31 Juli 2024, Provinsi dengan jumlah sekolah (SD s.d SMA) pengguna BTU Pendidikan Pancasila terbanyak adalah Jawa Barat: 4.411, dan terkecil adalah Papua Pegunungan: 21. Sementara itu secara prosentase, Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan sekolah terbanyak: 1,61%. Sementara Aceh menjadi yang terkecil dengan 0,35%

Oleh karena itu, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP melaksanakan kajian strategis ini sejak tahun 2023 dengan mengangkat tema “Strategi Implementasi BTU PP pada Pendidikan Formal” dalam rangka mengatasi persoalan struktural penggunaan BTU PP yang masih minim. Dengan mengikutsertakan berbagai kementerian terkait di level pusat seperti Kemendikdasmen, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berbagai instansi di level

provinsi dan kabupaten seperti dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama, hingga sekolah dan madrasah yang menjadi pengguna langsung, pelaksanaan kajian ini hendak mengupas berbagai persoalan secara holistik untuk tidak hanya mendalami berbagai peraturan-perundang-undangan yang melingkupi para pemangku kepentingan, tetapi juga efektivitas transmisi materi dan metode yang terdapat di dalam BTU PP melalui kurikulum atau sistem pengajaran yang diberikan di berbagai sekolah dan wilayah di Indonesia. Hasil dari penyusunan strategi implementasi BTU PP pada pendidikan formal di atas tergambar dalam Gambar 1.11 di bawah ini:

Gambar 1.11
Strategi Implementasi BTU PP pada Pendidikan Formal



Dari hasil riset yang dilakukan di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 itu, ditemukan 11 (sebelas) faktor permasalahan yang mewarnai penggunaan atau implementasi BTU PP di tiap-tiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Kemendikdasmen dan Kemenag. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.12 di bawah, kesebelas faktor tersebut dapat diklasifikasi ke dalam isu lemahnya koordinasi, penegakan aturan, rendahnya pemahaman guru, dan belum optimalnya anggaran, sebagai berikut:

Gambar 1.12
Pemetaan Isu dan Faktor Minimnya Penggunaan BTU PP



Maka berbekal temuan-temuan tersebut, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan tidak hanya kepada BPIP, tetapi juga k/l, pemda, hingga asosiasi atau perkumpulan guru/pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bunyi, antara lain, sebagai berikut: (1) Mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membuat kesepakatan bersama dengan Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendagri, dan BPIP agar bersinergi dalam menerapkan BTU PP pada satuan dan jenjang pendidikan seluruh Indonesia dalam bentuk penandatanganan keputusan bersama; (2) Mendorong setiap pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin tersedianya BTU PP bagi peserta didik; (3) Mendorong semua instansi terkait (termasuk BPIP) untuk menyelenggarakan pelatihan *in-house training* secara intensif terhadap guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pendidik dalam penggunaan BTU PP; dan (4) Mendorong Kemendikdasmen untuk mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif agar seluruh dinas pendidikan di seluruh Indonesia mempergunakan BTU PP.

Kedua, terkait tugas identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Dalam melaksanakan tugas ini, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP telah mengeluarkan beberapa keluaran strategis. Pada 2022, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP mengeluarkan “Kajian Implementasi PIP bagi Kementerian/Lembaga Lingkup ASN” dan “Panduan Pengkajian Implementasi PIP bagi Pemerintah Daerah”. Melalui keluaran ini, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP tidak saja sedang mendukung capaian keluaran Direktorat Pengkajian Materi PIP agar lebih optimal dari sisi penggunaannya, tetapi juga memetakan persoalan implementasinya secara lebih strategis dengan melihat berbagai aspek dari mulai regulasi dan kebijakan, pendanaan, komitmen politis, dan lain-lain yang melatarinya.

Lalu, pada tahun 2024, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP juga mengeluarkan keluaran “Kajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi” dan “Kajian Identifikasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Anti Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Formal”. Melalui dua keluaran ini, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP tidak saja mencoba menjawab kebutuhan mendasar bangsa akan penjabaran Pancasila yang kontekstual dan aplikatif dalam dua ranah krusial, yakni kehidupan berdemokrasi dan dunia pendidikan. Dalam dinamika demokrasi pascareformasi, sering muncul dikotomi antara nilai-nilai liberal-demokratis dengan jati diri kebangsaan. Sementara di sekolah, fenomena kekerasan merefleksikan krisis nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Oleh karena itu, kedua produk ini bukan hanya dokumen akademis, melainkan fondasi ilmiah untuk membangun kebijakan dan gerakan nyata yang mengakar pada ideologi negara, guna memperkuat ketahanan ideologi masyarakat dan memperkuat karakter bangsa.

Namun demikian, meski telah memiliki landasan kajian yang kuat, Direktorat Pengkajian Implementasi PIP menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan agar seluruh keluaran tersebut memiliki dampak berkelanjutan. Tantangan utama adalah dinamika politik dan keberagaman interpretasi terhadap Pancasila itu sendiri, yang dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi rekomendasi kajian yang telah dihasilkan. Untuk itu, ke depan Direktorat Pengkajian Implementasi PIP masih perlu melakukan berbagai upaya dalam memperkuat jaringan kolaborasi dengan k/l, pemda, akademisi, praktisi, komunitas, dan media untuk mengembangkan instrumentasi nilai-nilai Pancasila yang telah diidentifikasi tersebut dapat dioperasionalkan dalam indikator kinerja yang konkret di berbagai lini pemerintahan dan masyarakat.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dengan mempertimbangkan kondisi umum yang dihadapi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi bersama ketiga direktoratnya dalam masa perencanaan lima tahun ke belakang, gambaran potensi dan permasalahan yang dapat disampaikan dalam dokumen Renstra Deputi ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi memasuki periode perencanaan tahun 2025-2029 dengan sejumlah potensi strategis yang signifikan. Fondasi kebijakan dan materi PIP telah diletakkan secara kuat melalui berbagai keluaran sebagaimana telah diurai sebelumnya meliputi dokumen-dokumen formal seperti AK PIP, hingga materi-materi hasil kajian seperti Naskah Sumber Arsip Dasar Negara, Jurnal Ilmiah, serta BTU PP dan Buku Referensi yang telah disahkan. Kemitraan dengan k/l teknis, institusi pendidikan, dan pemda telah terbina dalam proses penyusunan berbagai produk tersebut. Selain itu, telah dihasilkan beragam kajian implementasi yang rekomendatif dan kontekstual dengan tantangan bangsa, seperti kajian tentang demokrasi dan antikekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, momentum regulasi, terutama PP Nomor 4 Tahun 2022 dan proses pembentukan Perpres tentang Peta Jalan PIP, membuka ruang yang lebih luas untuk memperkuat posisi dan dampak PIP dalam arus utama pembangunan nasional. Kombinasi antara landasan hukum, produk intelektual, dan jejaring kolaborasi ini menjadi aset vital untuk mempercepat internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila. Maka, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, sejumlah potensi yang dimiliki oleh Deputi dalam melaksanakan tugasnya dalam periode Renstra BPIP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Landasan kebijakan dan materi yang kuat. Dalam hal ini, keluaran-keluaran seperti AK PIP, Materi Dasar PIP, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume I, serta Buku Teks Utama dan Buku Referensi Pendidikan Pancasila yang telah mendapat legitimasi formal dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun sebelumnya, dapat dijadikan sebagai pedoman *grand design* sekaligus alat operasional yang sah untuk menggerakkan PIP secara nasional.
- b. Kemitraan dan jejaring yang terbentuk. Terjalannya kolaborasi dengan berbagai k/l, pemda, akademisi, dan praktisi dalam proses penyusunan berbagai keluaran terkait kebijakan maupun standarisasi materi dan metode PIP dalam periode perencanaan lima tahun ke belakang, menciptakan dasar keterlibatan pemangku kepentingan yang esensial bagi proses implementasi dan

- pengembangan kajian kebijakan, standardisasi materi-metode serta implementasi PIP yang akan dilakukan lima tahun ke depan.
- c. Produk kajian yang kontekstual dan rekomendatif. Dihasilkannya berbagai kajian mendalam dalam lintas sektor seperti sejarah, agama-budaya, hukum, ekonomi Pancasila, demokrasi, pendidikan, hingga masyarakat 5.0, yang relevan dengan isu aktual dan dilengkapi rekomendasi kebijakan yang aplikatif pada periode Renstra BPIP tahun 2020-2024, telah memiliki landasan keilmuan yang kokoh untuk dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai persoalan ideologi Pancasila yang kontekstual.
 - d. Momentum politik dan regulasi. Adanya mandat PP Nomor 4 Tahun 2022 yang mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah wajib dalam setiap jenjang pendidikan, serta proses pembentukan Perpres tentang Peta Jalan PIP, jelas memberikan peluang untuk memperkuat dasar hukum dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan tugas Deputy Bidang Pengkajian dan Materi bersama ketiga direktoratnya dalam merumuskan arah kebijakan dan standardisasi materi PIP.
 - e. Sistem PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini tercermin dari adanya kerangka kebijakan dan regulasi yang saling terkait, serta didukung oleh standardisasi konsep, materi, dan indikator implementasi. Kondisi ini memungkinkan keseragaman pemahaman sekaligus menjamin keberlanjutan pelaksanaan PIP. Integrasi PIP ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan memperkuat posisinya sebagai bagian dari arus utama kebijakan publik, bukan sekadar program sektoral. Potensi tersebut semakin diperkuat oleh pemanfaatan sistem informasi dan pendekatan berbasis data yang memungkinkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PIP dilakukan secara lebih terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Permasalahan

Di sisi lain, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pada tataran implementasi, ditemui kesenjangan serius antara produk yang telah dihasilkan dengan realitas di lapangan. Tantangan-tantangan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi pada periode Renstra BPIP tahun 2025-2029 menghadapi permasalahan yang tidak lagi berkisar pada tataran produksi dokumen, melainkan pada implementasi, penguatan legitimasi hukum, dan pembangunan ekosistem pendukungnya yang berkelanjutan. Secara detail, gambaran dari tantangan dan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Permasalahan Utama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Periode Renstra BPIP Tahun 2025-2029

Tantangan	Masalah
Lemahnya dasar hukum dan komitmen koordinatif	a. Belum adanya payung hukum kuat bagi dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan; b. Rendahnya komitmen dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.

Tantangan implementasi di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas para stakeholder yang mempergunakan dokumen keluaran; b. Belum tersinkronisasinya aturan/kurikulum yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan dengan keluaran yang dihasilkan; c. Kendala pendanaan untuk mempersiapkan para pemangku kepentingan dalam penggunaan keluaran.
Keragaman interpretasi dan dinamika politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan distorsi pemahaman Pancasila yang masih tinggi; b. Resistensi berbasis kepentingan serta dinamika politik yang dialami para pemangku kepentingan.
Sistem monitoring, evaluasi, dan manajemen resiko yang belum optimal	Belum adanya sistem umpan balik (<i>feedback loop</i>) dan instrumen pemantauan untuk mengevaluasi dampak, efektivitas, kendala, hingga resiko atas keluaran-keluaran yang dihasilkan.
Belum terintegrasinya arah, dasar, strategi Kebijakan PIP, dan Peta Jalan PIP ke dalam rencana pembangunan nasional	Belum adanya produk hukum yang mengatur tata cara koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas berbagai amanat kebijakan PIP yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dalam tiap dimensi tantangan, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi kemudian menilai penting untuk merumuskan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target dalam Renstra 2025-2029 sebagai berikut.

- a. Risiko lemahnya payung hukum dan komitmen koordinatif antarpemangku kepentingan. Bahwa ketiadaan atau belum memadainya dasar hukum imperatif yang mengikat untuk pemanfaatan berbagai dokumen standardisasi materi dan metode PIP, berpotensi menyebabkan rendahnya komitmen dan partisipasi aktif kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Kondisi ini dapat mengakibatkan pelaksanaan arah kebijakan dan standardisasi materi PIP yang telah dirumuskan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tidak terinternalisasi secara masif dan berkelanjutan, melainkan hanya bersifat sukarela dan fragmentatif.
- b. Risiko Kesenjangan Implementasi akibat Keterbatasan Kapasitas, Sinkronisasi Kurikulum, dan Pendanaan. Bahwa meskipun berbagai produk kebijakan dan materi standar PIP seperti Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, Buku Referensi, serta materi bagi aparatur negara telah dihasilkan, risiko utama terletak pada masih lebarnya kesenjangan antara produk tersebut dengan realitas di lapangan. Hal ini dipicu oleh terbatasnya kapasitas dan pemahaman guru, pelatih, atau aparatur pengguna; belum tersinkronisasinya kurikulum dan metode pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan; serta belum optimalnya alokasi pendanaan untuk diseminasi, pelatihan berjenjang, dan pengembangan ekosistem pendukung implementasi yang berkelanjutan.

- c. Risiko resistensi ideologis dan dinamika politik yang menghambat penerimaan terhadap keluaran. Bahwa tingginya distorsi pemahaman Pancasila di masyarakat serta dinamika politik dan kepentingan sektoral di lingkungan pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap adopsi dan konsistensi implementasi berbagai dokumen kebijakan, standardisasi materi, dan rekomendasi kajian yang dihasilkan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Risiko ini tidak saja mempengaruhi penerimaan atas keluaran kebijakan, tetapi juga menghambat upaya penanganan isu-isu strategis kebangsaan seperti intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal.
- d. Risiko tidak optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan manajemen risiko untuk umpan balik berkelanjutan. Bahwa belum tersedianya sistem umpan balik (*feedback loop*) dan instrumen pemantauan yang kokoh secara konsisten mengevaluasi dampak, efektivitas, kendala, hingga risiko atas berbagai keluaran kebijakan, standardisasi, dan kajian implementasi yang telah dihasilkan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Ketiadaan sistem ini berpotensi menyebabkan proses pembelajaran kebijakan berjalan lambat, temuan-temuan kritis dari lapangan tidak terakomodasi secara sistematis, serta ketidakmampuan melakukan penyesuaian strategi secara dini terhadap berbagai hambatan yang muncul selama periode Renstra 2025-2029.
- e. Risiko tidak terintegrasinya Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Bahwa belum hadirnya produk hukum yang mengatur koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (korsindal) PIP berbasis dokumen perencanaan pembangunan nasional berpotensi menyebabkan arah kebijakan, dasar strategi, dan Peta Jalan PIP yang telah disusun Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tidak terintegrasi secara sistemik ke dalam arus utama kebijakan publik. Risiko ini berdampak pada terbatasnya mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat yang terlembaga, berjalannya PIP secara dominan *top-down* dan administratif, serta melemahnya fungsi partisipasi publik sebagai kekuatan kultural dalam memperkuat ideologi Pancasila secara berkelanjutan.

Tabel 1.5
Identifikasi Risiko terhadap Permasalahan Utama

Tantangan	Masalah	Risiko
Lemahnya dasar hukum dan komitmen koordinatif	a. Belum adanya payung hukum kuat bagi dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan b. Rendahnya komitmen dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan	ketiadaan atau belum memadainya dasar hukum imperatif yang mengikat untuk pemanfaatan berbagai dokumen standardisasi materi dan metode PIP, berpotensi menyebabkan rendahnya komitmen dan partisipasi aktif kementerian/lembaga serta pemerintah daerah

<p>Tantangan implementasi di lapangan</p>	<p>a. Kapasitas para stakeholder yang mempergunakan dokumen keluaran</p> <p>b. Belum tersinkronisasinya aturan/kurikulum yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan dengan keluaran yang dihasilkan</p> <p>c. Kendala pendanaan untuk mempersiapkan para pemangku kepentingan dalam penggunaan keluaran</p>	<p>Tidak dapat dipergunakannya produk-produk keluaran Deputi Bidang Pengkajian dan Materi karena keterbatasan kapasitas dan pemahaman pengguna dan belum tersinkronisasinya kurikulum dan metode pembelajaran</p>
<p>Keragaman interpretasi dan dinamika politik</p>	<p>a. Keberadaan distorsi pemahaman Pancasila yang masih tinggi</p> <p>b. Resistensi berbasis kepentingan serta dinamika politik yang dialami para pemangku kepentingan</p>	<p>Resistensi terhadap keluaran yang menyebabkan adopsi maupun implementasi yang lemah.</p>
<p>Sistem monitoring, evaluasi, dan manajemen resiko yang belum optimal</p>	<p>belum adanya sistem umpan balik (<i>feedback loop</i>) dan instrumen pemantauan untuk mengevaluasi dampak, efektivitas, kendala, hingga resiko atas keluaran-keluaran yang dihasilkan</p>	<p>Kelemahan untuk mengevaluasi secara kritis temuan-temuan dari lapangan dengan alur kerja yang sistematis serta ketidakmampuan melakukan penyesuaian strategi secara dini terhadap berbagai hambatan yang muncul</p>
<p>Belum terintegrasinya arah, dasar, strategi Kebijakan PIP, dan Peta Jalan PIP ke dalam rencana pembangunan nasional</p>	<p>Belum adanya produk hukum yang mengatur tata cara koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas berbagai amanat kebijakan PIP yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional</p>	<p>Arah kebijakan dan Peta Jalan PIP yang telah disusun Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tidak terintegrasi secara sistemik ke dalam arus utama kebijakan publik.</p>

3. Analisis Jangka Menengah

Berdasarkan potensi, permasalahan, serta risiko yang akan dihadapi oleh selama periode Renstra 2025-2029 di atas, perlu dilakukan analisis atas kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), aspirasi (*aspirations*), dan hasil (*results*) yang selanjutnya disebut analisis SOAR atas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dengan hasil sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan penguatan landasan hukum dan komitmen koordinatif. Deputy Bidang Pengkajian dan Materi memasuki periode 2025-2029 dengan kekuatan utama berupa telah dimilikinya landasan kebijakan dan materi yang kuat seperti AK PIP, Materi Dasar PIP, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume I, serta BTU PP dan Buku Referensi yang telah mendapat legitimasi formal. Momentum regulasi dari mandat PP Nomor 4 Tahun 2022 serta proses penyusunan Perpres tentang Peta Jalan PIP yang telah masuk dalam Progsun Perpres Tahun 2026 menjadi peluang strategis untuk memperkuat dasar hukum yang imperatif. Oleh karenanya, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi bercita-cita mewujudkan penguatan payung hukum yang mengikat bagi seluruh dokumen kebijakan PIP, termasuk keputusan bersama antar k/1 dan pemda, sehingga hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kepatuhan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan arah kebijakan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kedua, terkait dengan upaya mengatasi kesenjangan implementasi melalui penguatan kapasitas, sinkronisasi kurikulum, dan pendanaan. Kekuatan yang dimiliki Deputy Bidang Pengkajian dan Materi adalah telah terbentuknya kemitraan dan jejaring dengan k/1 teknis seperti Kemendagri, Kemendikbudristek, KemenPANRB, TNI, Mahkamah Agung, serta pemda, akademisi, dan praktisi. Peluang yang tersedia adalah adanya kesadaran publik dan kebutuhan mendesak akan penguatan ideologi Pancasila sebagai respons terhadap distorsi dan radikalisme. Aspirasi yang hendak dicapai adalah terinternalisasikannya sistem monitoring, evaluasi, dan umpan balik (*feedback loop*) yang kokoh, yang pada gilirannya diharapkan mampu mengurangi kesenjangan implementasi antara produk kebijakan dengan realitas lapangan, ditandai dengan peningkatan kapasitas guru/pelatih dan sinkronisasi kurikulum di semua jenjang pendidikan.

Ketiga, menyangkut penanganan resistensi ideologis dan dinamika politik. Deputy Bidang Pengkajian dan Materi memiliki kekuatan berupa produk kajian yang kontekstual dan rekomendatif lintas sektor, termasuk jurnal ilmiah terakreditasi, serta telah tersedianya BTU PP dan Buku Referensi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah terbukanya ruang kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek untuk mengaktualisasi mata kuliah wajib Pancasila di perguruan tinggi. Aspirasi yang didambakan adalah terintegrasinya arah kebijakan dan Peta Jalan PIP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sistem korsindal yang mengikat. Hasil yang diharapkan adalah menurunnya resistensi ideologis dan distorsi pemahaman Pancasila di masyarakat, serta meningkatnya konsistensi implementasi kebijakan dalam menangani isu IRET, KKN, kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Keempat, berfokus pada pembangunan ekosistem pelatihan berjenjang dan berkelanjutan. Kekuatan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dalam hal ini adalah tersusunnya materi-materi PIP yang tersegmentasi untuk ASN, CASN, TNI, Polri, Hakim, dan Kepala Daerah, serta dukungan dari sistem PIP yang terstruktur dan mulai terintegrasi dengan perencanaan pembangunan (terbukti dari usulan 46 (empat

puluh enam) k/1 dan 36 (tiga puluh enam) provinsi dalam Peta Jalan PIP). Peluang yang hadir adalah dukungan dari Biro Hukum dan Organisasi BPIP serta pimpinan lembaga dalam proses penetapan regulasi imperatif. Aspirasi yang ingin diwujudkan adalah terbangunnya ekosistem pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi seluruh aparatur negara dan tenaga pendidik. Hasil yang ditargetkan adalah optimalnya penggunaan BTU PP dan Buku Referensi di seluruh satuan pendidikan formal serta mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi.

Kelima, berkenaan dengan pelebagaan partisipasi publik dan penguatan ketahanan ideologi nasional. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyadari bahwa kekuatan sistem PIP yang telah ada perlu dilengkapi dengan mekanisme partisipasi yang terlembaga. Peluang dari momentum politik dan regulasi saat ini memungkinkan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi untuk mendorong penguatan peran masyarakat dalam siklus kebijakan. Aspirasi strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Materi adalah terlembaganya partisipasi publik dan mekanisme aspirasi masyarakat yang berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PIP. Dengan demikian, hasil yang diharapkan pada periode Renstra 2025-2029 adalah terwujudnya ketahanan ideologi nasional yang diindikasikan oleh peningkatan Indeks Aktualisasi Pancasila, serta menguatnya fungsi partisipasi publik sebagai kekuatan kultural yang menyokong internalisasi nilai-nilai Pancasila secara *bottom-up* dan berkelanjutan.

Secara lebih detil, analisis SOAR dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
 Analisis Kekuatan (*Strengths*), Peluang (*Opportunities*), Aspirasi (*Aspirations*), dan Hasil yang diharapkan (*Results*)

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan kebijakan dan materi yang kuat (AK PIP, Materi Dasar PIP, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume I, BTU PP, Buku Referensi). b. Kemitraan dan jejaring yang telah terbentuk dengan k/1, pemda, akademisi, praktisi, TNI, Polri, dan lembaga peradilan. c. Produk kajian kontekstual dan rekomendatif lintas sektor (ekonomi Pancasila, demokrasi, antikekerasan pendidikan, masyarakat 5.0) serta jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 3. d. Tersedianya BTU PP dan Buku Referensi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik. e. Sistem PIP yang terstruktur, sistematis, dan mulai terintegrasi dengan perencanaan pembangunan (usulan 46 k/1 dan 36 provinsi) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Momentum regulasi: mandat PP Nomor 4 Tahun 2022 mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah wajib b. Proses penyusunan Perpres tentang Peta Jalan PIP yang telah masuk dalam Progsun Perpres Tahun 2026 (Kepres No. 38 Tahun 2025). c. Kesadaran publik dan kebutuhan mendesak akan penguatan ideologi sebagai respons terhadap distorsi, radikalisme, dan intoleransi. d. Terbukanya ruang kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek untuk mengaktualisasi mata kuliah wajib Pancasila di perguruan tinggi. e. Dukungan dari unit kerja BPIP serta pimpinan lembaga dalam proses penetapan regulasi imperatif.
Aspirasi (<i>Aspirations</i>)	Hasil yang diharapkan (<i>Results</i>)
<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya penguatan dasar hukum yang imperatif bagi seluruh dokumen kebijakan PIP, termasuk Perpres tentang Peta Jalan PIP dan keputusan bersama antar k/1/pemda. b. Terinternalisasikannya sistem monitoring, evaluasi, dan umpan balik (feedback loop) yang kokoh untuk seluruh keluaran kebijakan, standardisasi, dan kajian implementasi. c. Terintegrasinya arah kebijakan, dasar strategi, dan Peta Jalan PIP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan sistem korsindal yang mengikat. d. Terbangunnya ekosistem pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi aparatur negara (ASN, CASN, TNI, Polri, Hakim, Kepala Daerah) serta tenaga pendidik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan arah kebijakan dan standardisasi materi PIP secara terstruktur, sistematis, dan masif. b. Berkurangnya kesenjangan implementasi antara produk kebijakan/materi dengan realitas lapangan, ditandai dengan peningkatan kapasitas guru/pelatih dan sinkronisasi kurikulum di seluruh jenjang. c. Menurunnya resistensi ideologis dan distorsi pemahaman Pancasila di masyarakat, serta meningkatnya konsistensi implementasi kebijakan dalam menangani isu IRET, KKN, kemiskinan, dan pengelolaan SDA.

<p>e. Terlembaganya partisipasi publik dan mekanisme aspirasi masyarakat yang berkelanjutan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PIP.</p>	<p>d. Optimalnya penggunaan BTU PP dan Buku Referensi di seluruh satuan pendidikan formal serta mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi.</p> <p>e. Terwujudnya ketahanan ideologi nasional yang diindikasikan oleh peningkatan Indeks Aktualisasi Pancasila dan menguatnya fungsi partisipasi publik sebagai kekuatan kultural.</p>
--	---

Tabel 1.6
 Analisis Hubungan Kekuatan (Strengths), Peluang (Opportunities), Aspirasi (Aspirations),
 dan Hasil Yang Diharapkan (Results)

Situasi Internal → Situasi Eksternal ↓	Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
a. Bagaimana kekuatan dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi. b. Bagaimana peluang dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi. c. Bagaimana kekuatan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. d. Bagaimana peluang dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.	a. Landasan kebijakan dan materi yang kuat (AK PIP, Materi Dasar PIP, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume I, BTU PP, Buku Referensi). b. Kemitraan dan jejaring yang telah terbentuk dengan k/l, pemda, akademisi, praktisi, TNI, Polri, dan lembaga peradilan. c. Produk kajian kontekstual dan rekomendatif lintas sektor (ekonomi Pancasila, demokrasi, antikekerasan pendidikan, masyarakat 5.0) serta jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 3. d. Tersedianya BTU PP dan Buku Referensi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik. e. Sistem PIP yang terstruktur, sistematis, dan mulai terintegrasi dengan perencanaan pembangunan (usulan 46 k/l dan 36 provinsi).	a. Momentum regulasi: mandat PP Nomor 4 Tahun 2022 mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah wajib. b. Proses penyusunan Perpres tentang Peta Jalan PIP yang telah masuk dalam Progsun Perpres Tahun 2026 (Kepres No. 38 Tahun 2025). c. Kesadaran publik dan kebutuhan mendesak akan penguatan ideologi sebagai respons terhadap distorsi, radikalisme, dan intoleransi. d. Terbukanya ruang kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek untuk mengaktualisasi mata kuliah wajib Pancasila di perguruan tinggi. e. Dukungan dari unit kerja BPIP serta pimpinan lembaga dalam proses penetapan regulasi imperatif.

Aspirasi (Aspirations)	Strategi Kekuatan + Aspirasi (Strengths + Aspirations)	Strategi Peluang + Aspirasi (Opportunity + Aspirations)
<p>a. Terwujudnya penguatan dasar hukum yang imperatif bagi seluruh dokumen kebijakan PIP, termasuk Perpres tentang Peta Jalan PIP dan keputusan bersama antar k/1/pemda.</p> <p>b. Terinternalisasikannya sistem monitoring, evaluasi, dan umpan balik (feedback loop) yang kokoh untuk seluruh keluaran kebijakan, standardisasi, dan kajian implementasi.</p> <p>c. Terintegrasinya arah kebijakan, dasar strategi, dan Peta Jalan PIP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan sistem korsindal yang mengikat.</p> <p>d. Terbangunnya ekosistem pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi aparatur negara (ASN, CASN, TNI, Polri, Hakim, Kepala Daerah) serta tenaga pendidik.</p> <p>e. Terlembaganya partisipasi publik dan mekanisme aspirasi masyarakat yang berkelanjutan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PIP.</p>	<p>a. Memanfaatkan landasan kebijakan yang kuat dan jejaring yang telah terbentuk untuk mendorong percepatan penyusunan Rancangan Perpres tentang Peta Jalan PIP serta keputusan bersama yang mengikat antar k/1/pemda.</p> <p>b. Menggunakan produk kajian kontekstual dan jurnal ilmiah sebagai basis intelektual untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif.</p> <p>c. Mendayagunakan BTU PP dan Buku Referensi yang telah terstandar sebagai rujukan utama dalam membangun ekosistem pelatihan berjenjang bagi aparatur dan pendidik.</p> <p>d. Mengoptimalkan sistem PIP yang telah terstruktur untuk merancang mekanisme pelebagaan partisipasi publik yang terintegrasi dengan siklus pembangunan.</p>	<p>a. Memanfaatkan momentum regulasi PP Nomor 4 Tahun 2022 dan proses Perpres Peta Jalan PIP untuk memperkuat legitimasi hukum atas aspirasi penguatan dasar hukum imperatif.</p> <p>b. Menggunakan kesadaran publik dan kebutuhan mendesak akan penguatan ideologi untuk membangun sistem umpan balik yang responsif terhadap dinamika lapangan.</p> <p>c. Berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek untuk mengintegrasikan mata kuliah Pancasila ke dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem pelatihan berkelanjutan.</p> <p>d. Mendayagunakan dukungan Biro Hukum dan pimpinan lembaga untuk mendorong pengarusutamaan Peta Jalan PIP ke dalam RPJMN dan sistem korsindal.</p>

Hasil yang diharapkan (<i>Results</i>)	Strategi Kekuatan + Hasil (<i>Strenghts + Results</i>)	Strategi Peluang + Hasil (<i>Opportunities + Results</i>)
<p>a. Meningkatnya kepatuhan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan arah kebijakan dan standardisasi materi PIP secara terstruktur, sistematis, dan masif.</p> <p>b. Berkurangnya kesenjangan implementasi antara produk kebijakan/materi dengan realitas lapangan, ditandai dengan peningkatan kapasitas guru/pelatih dan sinkronisasi kurikulum di seluruh jenjang.</p> <p>c. Menurunnya resistensi ideologis dan distorsi pemahaman Pancasila di masyarakat, serta meningkatnya konsistensi implementasi kebijakan dalam menangani isu IRET, KKN, kemiskinan, dan pengelolaan SDA.</p> <p>d. Optimalnya penggunaan BTU PP dan Buku Referensi di seluruh satuan pendidikan formal serta mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi.</p> <p>e. Terwujudnya ketahanan ideologi nasional yang diindikasikan oleh peningkatan Indeks Aktualisasi Pancasila dan menguatnya fungsi partisipasi publik sebagai kekuatan kultural.</p>	<p>a. Mempercepat proses implementasi BTU Pendidikan Pancasila dan pelaksanaan sertifikasi pengajar Diklat PIP dengan memanfaatkan landasan kebijakan dan jejaring yang telah terbentuk bersama Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendagri.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar k/1 dan pemda dalam pelaksanaan peta jalan PIP berdasarkan sistem PIP terstruktur yang telah dimiliki.</p> <p>c. Mendorong perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang selaras dengan nilai Pancasila menggunakan produk kajian kontekstual dan rekomendatif yang telah dihasilkan.</p> <p>d. Mendorong kebijakan ruang publik yang berpedoman pada nilai Pancasila melalui pemanfaatan jurnal ilmiah dan materi PIP yang terstandar.</p>	<p>a. Meningkatkan pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi untuk menjangkau jutaan pengguna dalam menyebarkan nilai Pancasila, dengan memanfaatkan literasi digital dan antusiasme masyarakat.</p> <p>b. Mendorong kemitraan lintas sektor untuk memperluas akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP dan sertifikasi pengajar, memanfaatkan stabilitas politik dan bonus demografi.</p> <p>c. Mendukung kebijakan nasional untuk menginternalisasikan nilai Pancasila kepada ASN dan masyarakat melalui momentum regulasi dan kolaborasi dengan k/1.</p> <p>d. Melakukan kolaborasi regional dan global untuk memperluas pengakuan praktik ideologi Pancasila, serta membangun ruang publik dan budaya populer berbasis nilai Pancasila melalui platform digital.</p>

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

A. VISI DAN MISI

Visi dan misi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 dalam dokumen Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi ini dirumuskan dengan berlandaskan pada visi dan misi BPIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan argumen-argumen sebagai berikut, antara lain *Pertama*, menjamin koherensi dan kesatuan arah. Visi BPIP adalah gambaran besar masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi BPIP secara keseluruhan, sementara misi BPIP menggambarkan upaya-upaya mendasar yang harus dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut. Oleh karena itu, Jika setiap unit kerja memiliki visi dan misi yang berbeda atau bahkan bertolak belakang, instansi akan kehilangan arah, terfragmentasi, dan tidak fokus. *Kedua*, efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Dengan merumuskan visi dan misi unit kerja eselon I yang sejalan dengan visi dan misi lembaga, maka alokasi sumber daya yang dilakukan dalam unit kerja ini didasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan lembaga. Unit kerja tidak akan menggunakan sumber daya untuk program atau kegiatan yang “hanya baik untuk unitnya” tetapi tidak berkontribusi signifikan terhadap tujuan lembaga. Ini mencegah duplikasi program dan pemborosan. *Ketiga*, memudahkan pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Dalam hal ini, kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Materi harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga. Dengan visi dan misi yang selaras, indikator kinerja unit kerja eselon I dapat diturunkan langsung dari indikator kinerja utama lembaga. Ini memudahkan evaluasi dan memastikan akuntabilitas setiap unit kerja eselon I terhadap tujuan lembaga, bukan hanya tujuan unit kerjanya sendiri. *Keempat*, menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh unit kerja eselon I BPIP. Dengan adanya visi dan misi yang selaras, akan terbentuk budaya organisasi yang kuat dan konsisten. Setiap pegawai, di unit kerja manapun, akan merasa sebagai bagian dari satu tim besar dengan satu tujuan mulia, yang meningkatkan motivasi dan rasa memiliki kepada BPIP.

Dengan berlandaskan pada 4 (empat) argumen di atas serta tugas dan fungsi yang diberikan oleh Perpres BPIP dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, maka Deputy Bidang Pengkajian dan Materi menetapkan visi tahun 2025-2029 yang akan dicapainya, yaitu:

“Terwujudnya implementasi arah kebijakan dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian kebijakan, standardisasi materi, dan pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi BPIP.”


Melalui visi tahun 2025-2029 tersebut, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tidak hanya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi BPIP, sebagaimana ditegaskan dalam Renstra BPIP tahun 2025-2029, “Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, tetapi juga dapat menurunkannya ke dalam rumusan misi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan misi BPIP tahun 2025-2029, khususnya nomor: 1.c. koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi arah kebijakan dan peta jalan PIP; 1.d. melakukan pengkajian, penyediaan, dan penyusunan standardisasi materi PIP; dan 1.e. melaksanakan pengkajian dan materi PIP

dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Oleh karena itu, rumusan misi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. *Menguatkan implementasi arah kebijakan dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;*
2. *Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila dalam kebijakan, program dan kegiatan;*
3. *Menguatkan hasil identifikasi nilai Pancasila pada kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;*
4. *Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi hasil perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;*
5. *Mengoptimalkan penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;* dan
6. *Menguatkan pengkajian kebijakan, materi dan metode, serta implementasi PIP.*

Keselarasan visi dan misi BPIP dengan visi dan misi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dapat terlihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Keselarasan Visi Misi BPIP dengan
Visi Misi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi




B. TUJUAN

Dengan menggunakan logika yang sebangun dengan perumusan visi dan misi di atas, tujuan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 dalam dokumen Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi ini dapat secara umum didefinisikan sebagai komitmen strategis yang konkret dan terukur untuk mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029). Visi sebagai gambaran ideal masa depan dan misi sebagai pernyataan peran utama Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tersebut, menjadi fondasi di mana tujuan-tujuan tersebut dibangun sehingga setiap tujuan harus merupakan turunan operasional yang secara langsung mendorong pencapaian misi dan pendekatan terhadap visi. Selain itu, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, rumusan tujuan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 ini menjadi krusial karena harus selaras dan secara aktif mendukung pencapaian tujuan lembaga, sebagaimana telah digariskan dalam Renstra BPIP tahun 2025-2029. Tanpa keselarasan vertikal ini, kinerja unit kerja eselon I justru berpotensi menciptakan disharmoni organisasi, sehingga perumusan tujuan yang tepat berfungsi sebagai jaminan bahwa seluruh energi dan sumber daya unit kerja eselon I dikontribusikan secara sinergis bagi keberhasilan kolektif lembaga secara keseluruhan.

Secara lebih rinci, alur pikir perumusan tujuan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dapat dilihat dalam Gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2
Alur Pikir Perumusan Tujuan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2025-2029



Lebih jauh dengan memperhatikan peran BPIP sebagai “penjaga eksistensi” Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, rumusan tujuan Deputy Bidang Pengkajian dan Materi sebagai sebuah unit kerja eselon I tidak dapat berdiri sendiri. Rumusan tujuan tersebut harus didasari oleh alur pikir yang memiliki garis operasional dari tujuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang dinyatakan dalam dokumen Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi ini tidak hanya harus secara eksplisit dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan BPIP, melainkan memiliki runutan berpikir yang segaris dengan tujuan pembangunan nasional jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, serta lebih tinggi lagi terhadap visi dan misi bernegara yang pada intinya merupakan bentuk aktual dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.2 di atas.

Pada skala yang lebih luas, prinsip keselarasan vertikal ini—dari tujuan unit kerja eselon I ke tujuan lembaga, hingga ke RPJMN dan RPJPN—bukan sekadar teknik administratif, melainkan refleksi konkret dari etos gotong royong dalam tata kelola pemerintahan. Ketika seluruh unit kerja di semua level pemerintahan, dari pusat hingga daerah, merumuskan tujuannya dalam kerangka yang koheren dan saling menguatkan dengan agenda nasional, maka yang terbentuk adalah sebuah orkestrasi kolosal untuk mewujudkan cita-cita bersama. Inilah hakikat mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Keselarasan perencanaan strategis menjadi alat sistemik untuk memastikan bahwa seluruh elemen bangsa bergerak bersama saling bergotong royong dalam upaya nyata mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, dokumen Renstra Deputy Bidang Pengkajian dan Materi pada hakikatnya adalah ikrar operasional untuk turut memperkokoh kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Maka, dengan alur pikir di atas, tujuan yang ingin dicapai Deputy Bidang Pengkajian dan Materi dalam periode perencanaan tahun 2025-2029 ini, adalah:

“Menjadikan arah kebijakan dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, standardisasi materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila, serta hasil kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila sebagai acuan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktulisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila.”

C. SASARAN PROGRAM

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Deputy Bidang Pengkajian dan Materi kemudian menetapkan sasaran program untuk mendapatkan ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Secara operasional, sasaran program tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah tercantum pada dokumen Renstra BPIP tahun 2025-2029, yaitu: (1) Terwujudnya praktik luhur nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), (2) Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengukuran capaian sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja Indeks Pelembagaan Pancasila (IPP), dan (3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dan pelayanan prima berbasis elektronik. Pengukuran sasaran strategis ini

menggunakan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: nilai RB, nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai sistem merit, opini atas laporan keuangan (LK), indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Indikator-indikator tersebut menjadi ukuran kondisi tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP berjalan dengan bersih, berintegritas, produktif, dan memberikan pelayanan prima berbasis elektronik.


Maka dengan memperhatikan sasaran strategis BPIP di atas, serta tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Materi berdasarkan Perpres BPIP dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, dijabarkanlah sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja program Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja
Deputy Bidang Pengkajian dan Materi Tahun 2025-2029

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program: Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan Pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif					
Indikator Kinerja Program:					
1. Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran program, dan indikator kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 dapat terlihat dalam Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Rumusan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Program,
dan Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Pengkajian dan Materi 2025-
2029



Berdasarkan sasaran program dan indikator kinerja Deputy Bidang Pengkajian dan Materi untuk periode 2025–2029, potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, peta risiko yang komprehensif perlu disusun, dimulai dari indikasi risiko hingga perlakuan yang tepat. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko pada setiap sasaran program, beserta perlakuan risiko yang perlu dilakukan untuk memitigasi potensi kegagalan pada tabel di bawah.

Tabel 2.2
Sasaran Program dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan Pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif	1. Kegagalan dalam mengoordinasikan pelebagaan Pancasila dalam kebijakan dan peraturan perundang undangan	a. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif;	a. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; b. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP; c. Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP.
			b. Menginisiasi dan mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan untuk Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila yang bersifat nasional.	a. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP; b. Biro Hukum dan Organisasi BPIP.
		2. Tingkat penerimaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila masih rendah di kalangan k/1 dan pemerintahan daerah;	a. Kolaborasi dan pendampingan kepada k/1 dan pemerintah daerah dalam menginternalisasikan ideologi Pancasila	a. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; b. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP; c. Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP.
			b. Kolaborasi dalam penyediaan standardisasi materi dan metodologi pembelajaran Pancasila bagi seluruh lembaga negara, k/1, pemda, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya serta Purnapaskibraka Duta Pancasila.	a. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; b. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP; c. Direktorat penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

			c. Menyediakan kajian implementasi PIP dan instrumen identifikasi nilai ideologi Pancasila pada kebijakan, program dan kegiatan di lembaga tinggi negara, k/1, pemma, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.	a. Direktorat Pengkajian Implementasi PIP.
--	--	--	--	--

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL BPIP

Arah kebijakan dan strategi nasional yang dirumuskan oleh BPIP merupakan operasionalisasi dari arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029. Jika dikaitkan dengan RPJPN, arah kebijakan dan strategi nasional BPIP tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan-kebijakan terkait PIP untuk mengampu Misi Pembangunan 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dan Misi Pembangunan 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagaimana diilustrasikan melalui Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Posisi Kebijakan BPIP dalam RPJPN Tahun 2025-2045



Jika dikaitkan dengan dokumen RPJMN tahun 2025-2029, posisi arah kebijakan dan strategi nasional BPIP didudukkan pada Prioritas Nasional (PN) 1 yang memiliki rumusan “memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Lebih lanjut dalam dokumen yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Presiden tahun 2025-2029 (Asta Cita) ini, arah kebijakan dan strategi nasional BPIP diklasterkan bersama dengan kebijakan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam Program Prioritas (PP) 1 yang memiliki rumusan “Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional” dengan masing-masing Proyek Prioritas (ProP) dan Kegiatan Prioritas (KP) seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2
Mandat Kebijakan PIP dalam RPJMN 2025-2029 berdasarkan Asta Cita



Secara ringkas, penjelasan arah kebijakan dan strategi nasional BPIP dalam kerangka pikir RPJMN tahun 2025-2029 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila

Asta Cita/ Prioritas Nasional	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
Program Pembangunan	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional				
Kegiatan Prioritas	Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara			Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara	Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah
Proyek Prioritas	Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila	Aktualisasi Pancasila	Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila dan Kebijakan Ketahanan Nasional pada Penyelenggaraan Negara	Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda	Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Pelatih PIP dan Wawasan Kebangsaan

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPIP

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan BPIP dalam RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029, BPIP kemudian menetapkan AK PIP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024. Dalam perjalanannya hingga titik ini kemudian, AK PIP yang terdiri dari 5 (lima) isu strategis, 31 (tiga puluh satu) sasaran, dan 48 (empat puluh delapan) kebijakan tersebut, tengah diturunkan secara operasional menjadi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029 yang menghimpun usulan kegiatan dan subkegiatan terkait PIP dari seluruh lembaga tinggi negara, k/1, dan pemda provinsi di seluruh Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi pertimbangan penting dalam proses perumusan arah kebijakan dan strategi BPIP tahun 2025-2029 yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam sasaran strategis BPIP tahun 2025-2029 nomor 2.

Adapun pembagian isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam AK PIP dapat terlihat dalam Gambar 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.3.
Pembagian Isu Strategis, Sasaran, dan Kebijakan AK PIP

ISU STRATEGIS		SASARAN & KEBIJAKAN
01	PENYELENGGARAAN NEGARA	4 SASARAN & 6 KEBIJAKAN
02	KEBINEKAAN, KETELADANAN, DAN KEPERIBADIAN DALAM BUDAYA	4 SASARAN & 9 KEBIJAKAN
03	SISTEM PENDIDIKAN DAN IPTEK	4 SASARAN & 6 KEBIJAKAN
04	SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	2 SASARAN & 8 KEBIJAKAN
05	SISTEM EKONOMI, KESEJAHTERAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	15 SASARAN & 23 KEBIJAKAN

Selain itu, dalam rangka melaksanakan perintah PP Nomor 4 Tahun 2024, BPIP juga memandang penting untuk menggarisbawahi standarisasi materi pembelajaran Pancasila, dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sebagai bagian dari arah kebijakan dan strateginya. Ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan keberadaan mata pelajaran/mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila sebagai ruang strategis yang dapat dimanfaatkan BPIP bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dalam dalam membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa dalam sistem pendidikan nasional.

Selain AK PIP dan mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Pancasila, penyusunan rumusan arah kebijakan dan strategi BPIP yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BPIP tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan upaya peningkatan dasar hukum pembentukan BPIP menjadi Undang-Undang beserta tugas dan fungsi BPIP saat ini (*eksisting*) sebagaimana dituangkan dalam Perpres BPIP dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian, rumusan arah kebijakan dan strategi BPIP dalam periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan BPIP tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. Penguatan kelembagaan dan kerja sama PIP melalui hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 - b. Pelembagaan nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan melalui penyelarasan, advokasi hukum, dan pengawasan kebijakan dan regulasi;
 - c. Penguatan sistem pendidikan dan pengembangan IPTEK, riset dan inovasi yang berlandaskan Pancasila melalui kajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi dan metodologi;
 - d. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat yang berdasarkan nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP (Diklat PIP);
 - e. Penguatan sistem perekonomian berlandaskan Pancasila melalui dorongan regulasi dan kebijakan;
 - f. Pembangunan karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; dan
 - g. Penguatan RB dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP.
2. Strategi BPIP tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. Meningkatkan legitimasi kedudukan BPIP sebagai koordinator PIP melalui undang-undang;
 - b. Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila pada seluruh kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membangun kesadaran dan praktik kehidupan berkebinekaan berlandaskan Pancasila guna terwujudnya keberagaman yang inklusif, moderat, dan toleran;
 - d. Membuat konten hegemoni Pancasila dalam budaya populer generasi muda serta mendorong riset dan inovasi seni budaya Indonesia untuk menghasilkan konten budaya populer yang berdaya saing global;
 - e. Melakukan pengkajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi PIP;
 - f. Menyusun dan mengembangkan standardisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta pedoman pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum pendidikan Pancasila jenjang pendidikan tinggi;
 - g. Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan dan energi melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
 - h. Memperkuat RB dalam tata kelola pemerintahan yang baik di BPIP.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BPIP tahun 2025-2029 tersebut, BPIP kemudian merumuskan program tahun 2025-2029 yang terdiri dari dua (2) program, yaitu: (1) Program PIP; dan (2) Program dukungan manajemen. Kedua program tersebut memiliki rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program PIP, yaitu:
 - a. Penguatan hubungan antar lembaga, sosialisasi dan pembudayaan ideologi Pancasila;
 - b. Analisis dan penyelarasan hukum, serta advokasi, dan pengawasan regulasi;
 - c. Pengkajian kebijakan dan materi PIP;
 - d. Penyelenggaraan Diklat PIP; dan
 - e. Pengukuran dan evaluasi PIP.

2. Program Dukungan Manajemen, yaitu:

Dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen pemerintahan.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENKKAJIAN DAN MATERI

Memperhatikan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebagaimana ditegaskan dalam Perpres BPIP dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, dapat dipahami bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tidak saja diberikan peran sebagai unit kerja wadah pemikir (*think-tank*) yang mendukung BPIP dalam melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan PIP, melainkan juga melakukan standarisasi materi PIP yang dapat dimanfaatkan oleh BPIP bersama dengan seluruh lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya. Secara normatif, hal tersebut tidak saja membuat rumusan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi 2025-2029 bersifat lebih meluas dengan mempertimbangkan keberadaan para pemangku kepentingan di luar BPIP, tetapi juga berbagai peraturan perundang-undangan lain di luar Perpres BPIP dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyusunan dokumen-dokumen kebijakan PIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tidak hanya mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, tetapi juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Nomor 11 Tahun 2019) yang mengamanatkan bahwa “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”. Oleh karena itu, rumusan arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini tidak saja ditujukan untuk memperkuat legitimasi AK PIP yang saat ini tengah dioperasionalkan lebih lanjut menjadi Peta Jalan PIP tahun 2025-2029, melainkan lebih dalam lagi yakni untuk mendudukkan Pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2019.

Terkait dengan tugas standarisasi materi, telah disinggung sebelumnya bahwa dengan adanya PP Nomor 4 Tahun 2022, BPIP tidak saja diberikan mandat untuk menyusun materi muatan pembelajaran “Pendidikan Pancasila” pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bersama dengan menteri yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memberikan berbagai bentuk standarisasi pembelajaran Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi melalui materi dan pedoman pembelajaran yang dikeluarkannya. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berkaitan dengan standarisasi materi PIP, keberadaan PP Nomor 4 Tahun 2022 harus dijadikan sebagai dasar hukum dan sumber acuan yang penting bagi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strateginya.

Pada titik ini, meski Deputi Bidang Pengkajian dan Materi telah berhasil menyusun materi Pendidikan Pancasila yang termuat dalam BTU PP dan Buku Referensi Pendidikan Pancasila yang dapat dipergunakan oleh seluruh satuan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, hal tersebut harus terus menerus diperkuat, terlebih pelaksanaan pembelajaran Pancasila dalam kurikulum jenjang pendidikan tinggi yang belum optimal. Hal ini penting untuk melaksanakan semua amanat yang tertuang dalam PP Nomor 4 Tahun 2022. Penerapan pendidikan Pancasila pada semua jenjang pendidikan sangat strategis bagi BPIP dalam rangka memperkuat eksistensinya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di samping itu, pelaksanaan amanat PP Nomor 4 Tahun 2022 tersebut juga harus dinilai sebagai sesuatu yang sangat mendesak sebagai upaya untuk memperkokoh ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan dan problematika kehidupan seperti kehadiran globalisasi, disrupsi teknologi, degradasi nilai kemanusiaan, intoleransi, hingga tantangan kohesi sosial.

Selain itu, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi juga mengemban tugas untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Perpres Paskibraka), khususnya dalam penyusunan standardisasi materi PIP bagi Purna Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2024 tentang Diklat PIP.

Maka dengan mempertimbangkan keberadaan arah kebijakan dan strategi nasional PIP, arah kebijakan dan strategi BPIP, serta keberadaan mandat peraturan-perundang undangan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, rumusan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. Penguatan AK PIP, GBHIP, dan Peta Jalan PIP;
 - b. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP;
 - c. Penguatan sistem pendidikan dan pengembangan IPTEK, riset, dan inovasi yang berlandaskan Pancasila melalui kajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi, metode dan bahan ajar;
 - d. Pembangunan karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi;
 - e. Penguatan kajian implementasi PIP pada kebijakan, program dan kegiatan di lembaga tinggi negara, k/1, dan pemda; dan
 - f. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila pada kebijakan, program dan kegiatan di lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.
2. Strategi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. Melakukan pengkajian kebijakan dalam rangka penguatan penerapan AK PIP dan Peta Jalan PIP;
 - b. Melakukan pengkajian, penyusunan dan pengembangan standardisasi materi, metode, dan bahan ajar serta pedoman PIP;
 - c. Menyusun dan mengembangkan standardisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pedoman pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum pendidikan Pancasila jenjang pendidikan tinggi;

- d. Membangun sistem penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan PIP; dan
- e. Melakukan kajian implementasi PIP dan identifikasi nilai ideologi Pancasila pada kebijakan, program dan kegiatan di lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.

Dengan memperhatikan susunan pengorganisasian serta arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 tersebut, maka rencana atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam periode tahun 2025-2029 akan terbagi berdasarkan tiga kluster direktorat, yaitu: (1) Pengkajian Kebijakan PIP; (2) Pengkajian Materi PIP; dan (3) Pengkajian Implementasi PIP, dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

1. Pengkajian Kebijakan PIP, yaitu:
 - a. Penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan PIP;
 - b. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat berbasis analisis jaringan sosial dalam rangka perumusan kebijakan PIP;
 - c. Pengkajian kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam rangka penguatan perumusan AK PIP, GBHIP, dan Peta Jalan PIP;
 - d. Pengkajian dan perumusan kebijakan PIP secara berkala; dan
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi PIP lainnya.
2. Pengkajian Materi PIP, yaitu:
 - a. Penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perumusan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - c. Penyusunan Standarisasi Materi PIP melalui tahapan kajian materi, penyusunan materi dan pengembangan materi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi PIP lainnya.
3. Pengkajian Implementasi PIP, yaitu:
 - a. Penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian implementasi PIP;
 - b. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
 - c. Pelaksanaan koordinasi implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
 - d. Perumusan kajian implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

D. KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN

Pelaksanaan setiap kebijakan pembangunan melalui program dan kegiatan harus memiliki regulasi sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaannya. Kebutuhan regulasi tersebut disusun melalui evaluasi atas implementasi regulasi yang telah ada, namun belum dapat berjalan secara menyeluruh sehingga diperlukan pembentukan dan/atau perubahan untuk menguatkan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Kebutuhan regulasi yang tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang AK PIP dan Peta Jalan PIP;
2. Pengaturan tentang Pemanfaatan Dokumen Pancasila;
3. Pengaturan tentang Panduan Standardisasi Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Pengaturan tentang Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Tinggi; dan
5. Pengaturan tentang Pedoman Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila pada Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Selain kebutuhan pengaturan di atas, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi perlu menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang Pedoman Pengkajian dan Materi PIP;
2. Kebijakan tentang Hasil Implementasi Arah Kebijakan PIP, Peta Jalan PIP; dan
3. Kebijakan tentang Pengembangan Materi PIP.

No.	Kebutuhan Kebijakan	Urgensi pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Kebijakan tentang Pedoman Pengkajian dan Materi PIP	Belum tersedianya pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan pengkajian dan materi PIP	2027
2.	Kebijakan tentang Pemanfaatan Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP	Belum tersedianya pedoman dalam memanfaatkan Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP	2027

Secara lengkap kerangka regulasi dan kerangka kebijakan dapat dilihat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

E. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mengacu pada Perpres BPIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Adapun fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi antara lain:

1. Perumusan AK PIP;
2. Penyusunan GBHIP dan Peta Jalan PIP;
3. Pengkajian pelaksanaan PIP;
4. Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP;
5. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP; dan
7. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP.

Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, hirarki dan rentang kendali yang dimiliki Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersusun atas pengorganisasian kelembagaan yang terdiri atas: (1) Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP; (2) Direktorat Pengkajian Materi PIP; dan (3) Direktorat Pengkajian Implementasi PIP. Adapun tugas dan fungsi masing-masing direktorat tersebut, yaitu:

1. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan AK PIP, penyusunan GBHIP, dan Peta Jalan PIP serta penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan PIP;
 - b. penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP;
 - c. koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan AK PIP, GBHIP, dan Peta Jalan PIP; dan
 - d. pengkajian dan perumusan kebijakan PIP secara berkala.
- ### 2. Direktorat Pengkajian Materi PIP

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas melaksanakan perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengkajian Materi PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perumusan standardisasi materi dan bahan ajar PIP; dan
- b. perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

3. Direktorat Pengkajian Implementasi PIP

Direktorat Pengkajian Implementasi PIP mempunyai tugas melaksanakan identifikasi nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia serta pengkajian implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Pasikbraka Indonesia;
- c. koordinasi implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- d. perumusan kajian implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, k/l, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam bab ini akan disampaikan data dan informasi yang terkait informasi kinerja sebagai turunan serta ukuran keberhasilan dukungan strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dalam rangka tercapainya kinerja lembaga sesuai dengan program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja kegiatan untuk periode tahun 2025-2029.

Mengacu pada Renstra BPIP tahun 2025-2029, terdapat dua tujuan strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPIP dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola PIP yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan memberikan pelayanan prima di lingkungan BPIP.

Selanjutnya, tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi sasaran strategis untuk menciptakan kondisi yang diharapkan pada periode tahun 2025-2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengukuran capaian sasaran strategis ini akan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu: IAP yang akan dilakukan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengukuran capaian sasaran strategis ini akan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu IPP; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik. Pengukuran sasaran strategis ini akan menggunakan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu Nilai RB, Nilai Implementasi SAKIP, Nilai Sistem Merit, Opini atas LK, Indeks SPBE, dan IKM yang dapat menunjukkan kondisi tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP telah berjalan dengan bersih berintegritas, produktif, dan memberikan pelayanan prima berbasis elektronik.

Dalam rangka mewujudkan tiga sasaran strategis tersebut, BPIP menyelenggarakan program PIP dan dukungan manajemen. Sebagai unit kerja teknis, seluruh unit kerja eselon I di lingkungan BPIP memberikan dukungan strategis dalam rangka pencapaian program PIP dengan sasaran program sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang efektif.
2. Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Regulasi, Serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang efektif.
3. Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif.

4. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang komprehensif.
5. Terwujudnya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif.

Secara spesifik, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mengampu sasaran program “Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif” dengan indikator kinerja dan target kinerja tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif	Persentase rekomendasi hasil pengkajian kebijakan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengkajian materi yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengkajian implementasi yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan sasaran program tersebut sejalan dengan pencapaian tujuan dari Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, yaitu: “Menjadikan arah kebijakan dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, standarisasi materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila, serta hasil kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila sebagai acuan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktulisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila.” Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam suatu rentang organisasi dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya dalam rangka pencapaian tujuan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang telah ditetapkan. Untuk itu, dilaksanakan kegiatan Pengkajian Kebijakan dan Materi PIP dengan sasaran kegiatan, indikator kinerja, rincian output, dan target selama tahun 2025-2029 dijabarkan melalui Tabel Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPIP, yang terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Mengacu pada Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021, didukung oleh 3 (tiga) unit direktorat, yaitu: (1) Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP; (2) Direktorat Pengkajian Materi PIP; dan (3) Direktorat Pengkajian Implementasi PIP. Masing-masing sasaran unit tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP

Dalam rangka mengampu sasaran kegiatan terlaksananya pengkajian kebijakan PIP, direktorat ini akan menjalankan:

- a. Penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan PIP;
- b. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat berbasis analisis jaringan sosial dalam rangka perumusan kebijakan PIP;
- c. Pengkajian kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam rangka penguatan perumusan AK PIP, GBHIP, dan Peta Jalan PIP;
- d. Pengkajian dan perumusan kebijakan PIP secara berkala;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi PIP lainnya.

2. Direktorat Pengkajian Materi PIP

Dalam rangka mengampu sasaran kegiatan terlaksananya pengkajian standardisasi materi PIP, direktorat ini akan menjalankan:

- a. Penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perumusan standardisasi materi dan bahan ajar PIP;
- b. Perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar PIP untuk lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi PIP lainnya.

3. Direktorat Pengkajian Implementasi PIP

Dalam rangka mengampu sasaran kegiatan terlaksananya pengkajian implementasi PIP, direktorat ini akan menjalankan:

- a. Penguatan perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian implementasi PIP;
- b. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Pasikbraka Indonesia;
- c. Pelaksanaan koordinasi implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- d. Perumusan kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja pemerintah. Sehingga, penyusunan kerangka pendanaan k/1 dan pemda harus selaras dengan kerangka ekonomi makro dalam perencanaan pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan riil keuangan yang akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Alokasi pendanaan harus bersandar pada prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi telah melakukan perhitungan kebutuhan pendanaan guna membiayai pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output serta tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan kebutuhan dimaksud memperhatikan hasil evaluasi alokasi anggaran yang diperoleh BPIP pada periode tahun 2020-2024 yang bersumber dari rupiah murni.

Secara ringkas alokasi anggaran Deputi Bidang Pengkajian dan Materi tahun 2025-2029 dalam Tabel Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPIP terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
DAN MATERI,



SURAHNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAJIAN
 DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
 PENGAJIAN DAN MATERI BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
 2025-2029

A. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 3: Pengkajian Kebijakan dan Materi PIP		Pusat						18.496	30.927	34.020	37.422	41.164	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya Pengkajian Kebijakan PIP												
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Rekomendasi Kajian Kebijakan PIP yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
Output: Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan PIP		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	5.115	11.950	13.145	14.460	15.905	
Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya Pengkajian Standardisasi Materi PIP												
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Persentase rekomendasi kajian standardisasi materi PIP yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						

Output: Rekomendasi Standardisasi Materi PIP		2 Rekom- endasi Kebija- kan	2 Rekom- endasi Kebija- kan	2 Rekom- endasi Kebija- kan	2 Rekom- endasi Kebija- kan	2 Rekom- endasi Kebija- kan	9.191	12.193	13.413	14.754	16.229	
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya pengkajian implementasi PIP												
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklan- juti		100%	100%	100%	100%	100%						
Output: Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP		2 Rekom- endasi Kebija- kan	3 Rekom- endasi Kebija- kan	4 Rekom- endasi Kebija- kan	5 Rekom- endasi Kebija- kan	6 Rekom- endasi Kebija- kan	4.191	6.784	7.462	8.208	9.029	

B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas		Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
01.01.	Internalisasi dan 01.01 Institusionalisasi Pancasila																				
	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan PIP	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	5.115	11.950	13.145	14.460	15.905	-	-	-	-	-	5.115	11.950	13.145	14.460	15.905
	Rekomendasi Standarisasi Materi PIP	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	2 Rekomen- dasi Kebijakan	9.191	12.193	13.413	14.754	16.229	-	-	-	-	-	9.191	12.193	13.413	14.754	16.229

DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI,



SURAHNO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN
 DAN MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
 PENGKAJIAN DAN MATERI BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KEBIJAKAN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan tentang AK PIP dan Peta Jalan PIP	1. Menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP; dan 2. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP	Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP	Lembaga Tinggi Negara, K/L, dan Pemda Provinsi	a. Diusulkan melalui program penyusunan Peraturan Presiden atau izin prakarsa Presiden; b. Pembahasan final rancangan peraturan dengan pemangku kepentingan terkait dalam lingkup BPIP; dan c. Pembahasan antar kementerian dan harmonisasi.

2.	Pengaturan tentang Pemanfaatan Dokumen Pancasila	1. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP; dan 2. Memperkuat pelemagaan Pancasila melalui penyebarluasan dan pemanfaatan dokumen Pancasila.	Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat; 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 8. Kementerian Hukum; 9. Kemendikdasmen; 10. Kemendagri; 11. Arsip Nasional Republik Indonesia; 12. K/L terkait; dan 13. Pemerintah Daerah Provinsi.	2026
----	--	---	-------------------------------------	--	------

3.	Pengaturan tentang Panduan Standardisasi Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	1. Menjalankan amanat PP Nomor 4 Tahun 2022; dan 2. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP.	Direktorat Pengkajian Materi PIP	1. Kemendikdasmen; 2. Kemenag; 3. Kemendagri; 4. Pemda Provinsi; 5. Pmda Kabupaten/Kota.	2026
4.	Pengaturan tentang Pedoman Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Tinggi	1. Menjalankan amanat PP Nomor 4 Tahun 2022; dan 2. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP.	Direktorat Pengkajian Materi PIP	1. Kemendikdasmen; 2. Kemenag; 3. Kemendagri; 4. Pemda Provinsi; 5. Pmda Kabupaten/Kota.	2026
5.	Pengaturan tentang Pedoman Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila pada Kebijakan, Program, dan Kegiatan	Menjalankan tugas dan fungsi BPIP	Direktorat Pengkajian Implementasi PIP	lembaga tinggi negara, k/1, pemda, orsospol	2026-2027

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI,



SURAHNO